

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN BINTAN OLEH SAKA ADHYASTA PEMILU

Oleh :

Siti Delvira Zukni

2005010041

ABSTRAK

Fungsi pengawasan pemilu menjadi wewenang Bawaslu dengan demikian Bawaslu membutuhkan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu yaitu dengan melibatkan kelompok masyarakat seperti LSM, dan organisasi-organisasi lain.

Oleh karena itu, Bawaslu Bintan membentuk Saka Adhyasta Pemilu untuk membantu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi. Terdapat 4 indikator pengawasan partisipatif menurut Pasaribu (2011), yaitu pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan arahan, serta koreksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator pemantauan, pemeriksaan, dan koreksi masih belum efektif, terlihat dari kurangnya laporan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu oleh Saka Adhyasta Pemilu. Namun, pada indikator bimbingan dan arahan, sudah terbukti efektif karena Bawaslu telah memberikan pendidikan tentang pengawasan dan pencegahan pelanggaran sengketa pada pemilu 2024 di Kabupaten Bintan. Adapun faktor-faktor yang membuat pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu tidak berjalan dengan baik ialah karena usia yang cenderung masih muda, kurangnya sikap kritis, kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang minim terhadap kepemiluan.

Kata Kunci : Pengawasan partisipatif, Bawaslu, Saka Adhyasta Pemilu

PARTICIPATORY SUPERVISION OF THE 2024 ELECTIONS IN BINTAN DISTRICT BY SAKA ADHYASTA PEMILU

Siti Delvira Zukni

2005010041

ABSTRACT

The election supervision function is the authority of Bawaslu, thus Bawaslu needs participatory supervision. The participatory supervision carried out by Bawaslu is by involving community groups such as NGOs, and other organizations.

Therefore, Bawaslu Bintan formed Saka Adhyasta Pemilu to assist in overseeing the implementation of elections and following up on violations that occur. This study aims to evaluate the quality of participatory supervision carried out by Saka Adhyasta Pemilu in the 2024 elections in Bintan Regency. The research method used is qualitative with data collection through interviews, field notes, and official documents. There are 4 indicators of participatory supervision according to Pasaribu (2011), namely monitoring, inspection, guidance and direction, and correction. The results showed that the indicators of monitoring, inspection, and correction were still not effective, as seen from the lack of violation reports submitted to Bawaslu by Saka Adhyasta Pemilu. However, in the guidance and direction indicator, it has proven effective because Bawaslu has provided education on monitoring and preventing disputed violations in the 2024 elections in Bintan Regency. The factors that make participatory supervision carried out by Saka Adhyasta Pemilu not run well are because of their young age, lack of critical attitude, lack of experience and minimal knowledge of elections.

Keywords: *Participatory supervision, Bawaslu, Saka Adhyasta Pemilu*